



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa di Kabupaten Magelang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk

menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa untuk menampung penerimaan Dana Desa dan membayar pengeluaran desa dari Dana Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 3

Dana Desa ditransfer melalui APBD untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Pasal 4

Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Besaran Dana Desa yang diterima setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.
- (3) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - a. Ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur;
 - c. Transportasi; dan
 - d. Komunikasi Desa ke kabupaten.
- (4) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (5) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$DD_x = PDD_x \times PPDD_x$$
, dimana :

DD_x = Dana Desa yang diterima Desa X

PDD_x = Perhitungan Dana Desa X

$PPDD_x$ = Proporsi Perhitungan Dana Desa X terhadap jumlah perhitungan dana desa se Kabupaten

- (6) PDD_x sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan rumus:

$PDD_x = [DD_k[(30\% \times P_x) + (20\% \times L_x) + (50\% \times M_x)]] \times IKG_x$, dimana :

PDD_x = Perhitungan Dana Desa X

DD_k = Pagu Dana Desa Kabupaten

P_x = Proporsi jumlah penduduk Desa X terhadap jumlah penduduk desa se kabupaten

L_x = Proporsi luas wilayah Desa X terhadap total luas wilayah desa se kabupaten

M_x = Proporsi jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial Desa X terhadap total jumlah rumah tangga di desa se kabupaten

IKG_x = Indeks Kesulitan Geografis Desa X

- (7) Besaran Dana Desa setiap Desa hasil penghitungan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 7

Rencana Penggunaan Dana Desa dibahas dalam musyawarah desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
 - c. tahap III pada bulan November sebesar 20 % (dua puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Pasal 9

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening Kas Desa dilakukan setelah Pemerintah Desa mengirimkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. Peraturan Desa tentang APBDDesa Tahun berjalan;
- d. Berita Acara Musyawarah Desa membahas APBDDesa;
- e. LPPD Tahun anggaran sebelumnya;

- f. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
- g. Fotocopy rekening Pemerintah Desa; dan
- h. Fotocopy NPWP bendahara desa.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri surat pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan keuangan desa yang sah.
- (5) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa, Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (6) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap tahun.

Pasal 12

Dalam hal kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Musyawarah perencanaan penggunaan Dana Desa pada saat penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Penggunaan Dana Desa;
 - c. penyampaian laporan realisasi; dan
 - d. SILPA Dana Desa
- (3) Pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Camat.

BAB VIII SANKSI

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat SILPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SILPA.
- (2) SILPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk Desa tersebut pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Selain sanksi pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyimpangan pengelolaan Dana Desa dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di KotaMungkid
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 57